

KBLI- Pertanian Padi Hibrida

01121

Deskripsi

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.



**DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA
BLITAR**

Jl. Trembesi No.13,
Cepoko, Rembang,
Kec. Sanankulon,
Kabupaten Blitar,
Jawa Timur 66135



PHONE
(716) 555 – 0100



EMAIL
Jarvis.Goolsby@live.com

KOMITMEN PERYARATAN

A. Persyaratan Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan

- 1) rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota ;
- 2) rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan;
- 3) izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
- 4) rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
- 5) pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- 6) pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
- 7) rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

14 HARI Kerja